

ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* PAJAK PENGHASILAN PADA PT. BANK SULUTGO CABANG UTAMA**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INCOME TAX PLANNING AT PT. BANK SULUTGO CABANG UTAMA**

Oleh:

Juliana M. E. Br. Sinaga¹**Jessy D.L. Warongan²****Lady D. Latjandu³**¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

julianasinaga.1799@gmail.comjessydlw@unsrat.co.idladydianalatjandu@unsrat.ac.id

Abstrak: Perencanaan pajak (*tax planning*) sangat dibutuhkan perusahaan agar perusahaan membayar pajak dengan efisien melalui *tax saving*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan perencanaan pajak pada PT. Bank SulutGo Cabang Utama. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Dari hasil wawancara dengan PT. Bank SulutGo diketahui bahwa pemilihan lokasi perusahaan dan juga bentuk perusahaan sebagai Perseroan Terbatas (PT) tidak mempengaruhi beban pajak serta perusahaan sendiri pada periode 2021 tidak memberikan tunjangan PPh 21 pada karyawan yang membuat tidak adanya pengurangan beban pajak perusahaan namun PT. Bank SulutGo melakukan sumbangan zakat sebesar sembilan miliar delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah dan juga sebagian beban CSR perusahaan bernilai dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah yang dimana kedua hal ini bebas dari pajak membuat beban pajak perusahaan turun. Total kedua nilai tersebut digunakan dalam *tax planning* untuk menyesuaikan nilai dari koreksi positif sehingga membuat perbedaan koreksi fiskal sebelum *tax planning* dan sesudah *tax planning* menjadi sebesar sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah yang dimana hal ini membuat beban pajak perusahaan turun dan menghemat pajak perusahaan sebesar dua miliar limaratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh rupiah, peneliti menyarankan beban yang dihematkan bisa digunakan untuk meningkatkan SDM perusahaan agar kualitas operasional perusahaan juga meningkat.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Koreksi Fiskal, *Tax planning* Bank.

Abstract: *Tax planning* is really needed by companies so that companies pay taxes efficiently through tax savings. This research aims to find out about the implementation of tax planning at PT. Bank SulutGo Main Branch. The analytical method used in this thesis research is qualitative research. From the results of interviews with PT. Bank SulutGo knows that the choice of company location and also the form of the company as a Limited Liability Company (PT) does not affect the tax burden and the company itself in the 2021 period does not provide PPh 21 benefits to employees which means there is no reduction in the company's tax burden but PT. Bank SulutGo made a zakat donation of nine billion eighty-six million four hundred seventy-five thousand eight hundred and twenty rupiah and also part of the company's CSR expenses worth two billion six hundred ninety-eight million five hundred thousand rupiah where both of these things are free from tax, making the company's tax burden decrease. The total of these two values is used in tax planning to adjust the value of positive corrections so that the difference in fiscal corrections before tax planning and after tax planning is eleven billion seven hundred eighty four million nine hundred seventy five thousand eight hundred and nineteen rupiah which makes the company's tax burden decrease and saves the company tax of two billion five hundred ninety-two million three hundred thirteen thousand two hundred and forty rupiah, researchers suggest that the burden the savings can be used to improve the company's human resources so that the quality of the company's operations also increases.

Keywords: *Tax planning*, Fiscal Correction, *Tax planning* Bank.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut UU RI No. 28 Tahun 2007. Saat ini jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Menurut Judisseno (1997) dalam Shofira dan Rodhiawan (2021), Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Penyesuaian atas tarif pajak penghasilan yang diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah 25% ke 22% di tahun pajak 2020 dan 2021 (Octavia dan Sari, 2022).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya agar dapat menghemat pengeluaran dari segi beban pajaknya. Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai upaya penghematan pajak adalah dengan melaksanakan manajemen pajak yang baik. Manajemen pajak menurut Suandy (2017:7) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetap jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diinginkan. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak dengan benar, tetapi juga memiliki kepentingan dalam mengelola beban pajaknya agar efisien. Perencanaan pajak umumnya dimulai dengan meyakinkan apakah transaksi terkena pajak dan apakah transaksi tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi beban pajaknya (Suandy, 2017:9). Motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (Suandy, 2017:14).

PT. Bank SulutGo pada tahun 2021 melakukan perencanaan pajak namun belum maksimal, dibuktikan dalam data di laporan fiskalnya, dimana sebagian CSR, serta sumbangan dan zakat tidak dihilangkan sehingga pada tahun 2021 mereka mengalami lebih bayar. Jika sebagian CSR dan sumbangan dan zakat dihilangkan, maka hal itu dapat mengurangi beban pajak. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauziah dan Marrison (2014), Rosdwianti et.al (2016), Santi dan Wardani (2018) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba khususnya dalam perencanaan pajak dan Menurut Undang-undang perpajakan Kegiatan CSR ini merupakan kewajiban perusahaan yang diatur dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, biayaini tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto bila tidak dilengkapi dengan bukti yang sah, maka biaya ini harus dikoreksi fiskal (fiskal positif/beda tetap).

Dan sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Bayinah (2015) dan Mardayanti (2021) menggambarkan bahwa penerimaan zakat yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, mampu memberikan insentif berupa penurunan biaya sebesar lebih dari 10%. Seperti pada pasal 4 ayat (3) UU No.36 tahun 2008 disebutkan bahwa zakat dan sumbangan keagamaan lain bukanlah objek pajak. Sehingga dengan prinsip tersebut seharusnya tidak boleh menjadi pengurang perhitungan penghasilan kena pajak (PKP). Tapi pada pasal 9 ayat (1) zakat dan sumbangan keagamaan dikecualikan dari penghasilan yang tidak boleh dikurangkan dari PKP. Sehingga aturan ini bersifat *lex specialis*, yakni memiliki aturan khusus yang membedakannya dari objek pajak lain

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT. Bank SulutGo Cabang Utama.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Kieso et al (2021:3) dalam buku *Accounting Principles*, akuntansi adalah sistem yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Kieso et al (2017:4) dalam buku *Intermediate Accounting*, akuntansi merupakan bahasa bisnis yang universal. Karakteristik penting akuntansi adalah: (1) identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan mengenai (2) entitas ekonomi kepada (3) pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak berperan dalam menyajikan informasi yang diperlukan untuk mengestimasi dan menghitung pajak yang terutang, terutama dalam konteks sistem perpajakan *self-assessment* yang menempatkan beban utama perhitungan pajak pada Wajib Pajak sendiri (Sartono, 2021:1). Fungsi akuntansi perpajakan adalah sebagai arsip pajak tahunan, sebagai dokumen resmi laporan keuangan untuk mencari investor atau berbagai kegiatan publikasi lainnya, sebagai dasar analisis guna memperkirakan jumlah pajak yang akan dibayar, dan sebagai alat menganalisis strategi perpajakan dan perencanaan perpajakan. Prinsip kunci akuntansi perpajakan ada 3, kesatuan, prinsip historis, dan pengungkapan penuh.

Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., (Mardiasmo, 2018:3) pajak adalah sumbangan wajib yang diberikan oleh individu atau badan kepada kas negara sesuai dengan peraturan hukum yang bersifat mengikat, tanpa adanya balasan langsung atau layanan timbal balik yang dapat disebutkan secara spesifik. Berdasarkan dampaknya terhadap sumber daya, pajak bisa dikenakan pada pendapatan (*income*) atau pengeluaran sumber daya. (*expenditure*). (James dan Nobes, 1985) dalam (Suandy, 2017:5).

Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2018:153).

Perencanaan Pajak

Tahap awal dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Pada tahap ini, langkah pertama melibatkan pengumpulan dan studi mendalam terhadap peraturan perpajakan, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan diambil. Perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2017:7) adalah : "Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak". Motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak Erly Suandy (2017:12) yaitu kebijakan Perpajakan, undang – undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Tahap melakukan *tax planning* menurut Suandy (2017:15): analisis informasi yang ada, pembuatan satu atau lebih model rencana pajak besarnya, evaluasi perencanaan pajak, identifikasi kelemahan dan koreksi rencana, dan pemutakhiran rencana pajak.

Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak

Secara umum, konsep penghematan pajak mengikuti prinsip "semakin sedikit dan semakin terakhir," yang berarti membayar pajak sebanyak mungkin dalam jumlah yang paling minimal dan pada saat yang paling terakhir yang masih diperbolehkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Menurut Suandy (2017:135), berikut adalah strategi untuk meningkatkan efisiensi beban pajak: pemilihan bentuk badan hukum yang tepat, lokasi pendirian perusahaan, optimalkan pengecualian dan pengurangan pajak, penyusunan perusahaan dengan tepat, perbedaan antara profit center dan cost center, tunjangan bagi karyawan, pemilihan metode penilaian persediaan, pendanaan aktiva tetap, pemilihan metode penyusutan yang sesuai, penghindaran objek pajak, optimalkan kredit pajak yang diizinkan, penundaan pembayaran pajak, hindari pemeriksaan pajak, kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Agency Theory

Teori keagenan, seperti yang telah diuraikan oleh Dewinta dan Setiawan (2016:1584), pada dasarnya, menggambarkan hubungan antara agen yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pemilik, yang mengikat keduanya dalam sebuah kontrak kerja sama. Hubungan ini dikenal sebagai hubungan agensi, di mana pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajer untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu dalam perusahaan. Perusahaan, melalui manajemennya, akan berusaha meningkatkan tata kelola perusahaan secara keseluruhan, termasuk kebijakan pajak, guna memaksimalkan kinerja perusahaan. Salah satu pendekatan yang mungkin diambil adalah memberikan kepemilikan saham kepada manajer, yang menciptakan kepemilikan manajerial, dan mengembangkan kebijakan pajak yang dapat membantu memaksimalkan laba perusahaan.

Laporan Komersial dan Fiskal

Dalam konteks akuntansi komersial, pendapatan merujuk pada arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diperoleh selama periode tertentu sebagai hasil dari aktivitas bisnis reguler perusahaan atau entitas. Pentingnya pendapatan dalam laporan keuangan komersial adalah mencerminkan peningkatan ekuitas perusahaan yang berasal dari arus kas masuk tersebut, yang kemudian akan tercermin dalam laporan laba rugi, sedangkan dalam laporan keuangan fiskal atau perpajakan, pendapatan dianggap sebagai penghasilan. Perpajakan membagi penghasilan menjadi tiga kategori, yaitu: penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final, dan penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan. Perbedaan konsep ini mencerminkan fokus peraturan perpajakan pada pengumpulan pajak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara laporan keuangan komersial bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis.

Koreksi Fiskal

Pengaturan mengenai koreksi fiskal dapat ditemukan dalam peraturan perpajakan, khususnya dalam UU Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan. Koreksi fiskal dibagi menjadi dua kategori, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif bertujuan untuk meningkatkan laba komersial atau Pendapatan Kena Pajak (PKP). Dengan kata lain, koreksi positif akan mengakui pendapatan tambahan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang harus diakui secara fiskal. Sebaliknya, koreksi negatif bertujuan untuk mengurangi laba komersial atau laba PKP. Ini terjadi ketika pendapatan komersial melebihi pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal.

Perencanaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Chairil (2013) dalam Adiman S., Miftha Rizkina (2020), menyusun perencanaan pajak PPh Badan tidak bisa berjalan sendiri tanpa memfaktorkan jenis-jenis pajak lainnya, karena perhitungan PPh Badan memiliki keterkaitan atau interdependensi dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh final dan juga PPN. Keterkaitan tersebut adalah sebagai: 1) konsistensi antara total omset penjualan yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan harus sejalan dengan total omset penjualan yang tercatat dalam akumulasi SPT Masa PPN pada akhirtahun pajak; 2) ketika suatu perusahaan harus memutuskan apakah akan menerapkan metode perhitungan PPh Pasal 21 dalam bentuk neto, bruto, atau gross up, pilihan ini akan mempengaruhi besarnya kewajiban PPh Badan yang harus dibayarkan; dan 3) segala pengeluaran biaya terkait dengan kompensasi kepada karyawan, seperti gaji, upah, honorarium, dan sejenisnya, yang tercatat dalam SPT PPh Badan harus sejajar dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21, yang merupakan penghasilan bruto yang dibayarkan kepada karyawan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Mardayanti, A dan Kumala, R (2021) untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Lazismu Di Jakarta Pusat Tahun 2018. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasilnya adalah kebijakan zakat sebagai pengurang PKP berhasil.

Penelitian Tambahani, G. D, Sumual, T, dan Kewo, C (2021) untuk mengetahui Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasilnya adalah perencanaan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dan penghindaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Adiman, S, dan Rizkina, M (2020) untuk mengetahui Analisis *Tax planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdy Gasindo). Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil perhitungan sebelum dan setelah *tax planning* terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum *tax planning* dan setelah *tax planning*. Artinya ada penghematan pajak yang terjadi, dimana penghematan ini terjadi karena PT. Abdy Gasindo mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM serta biaya pembelian telepon dan pulsa. Dimana hal ini diperbolehkan dalam undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g.

Penelitian Tariq, F (2020) untuk mengetahui Perencanaan Pajak Penghasilan Studi Kasus Instrumen Penghematan Pajak Di Pakistan (Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 2001). Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan, 2001 memungkinkan instrumen penghematan pajak yang berbeda seperti, zakat, asuransi kesehatan, investasi saham dan tunjangan kesehatan yang dapat digunakan untuk secara efektif mengurangi kewajiban pajak.

Penelitian oleh Merkusiwati, N. K. L.A dan Damayanthi, I. G. A. E (2019) dilakukan untuk mengetahui seperti apa pengaruh antara Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, dan Investasi Aktiva Tetap terhadap Penghindaran Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa variabel CSR dan Karakter Eksekutif berpengaruh negatif terhadap variabel Penghindaran Pajak. sedangkan variabel profitabilitas dan investasi aktiva tetap tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Subjek penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Bank SulutGo Cabang Utama Jl. Sam Ratulangi No.22a, Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Adapun waktu pelaksanaan yang dibutuhkan dimulai pada bulan Februari 2022 sampai Maret 2022.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data Jenis Data

Jenis data ini penulis menggunakan data kualitatif yang terdiri dari informasi seperti profil perusahaan dan berbagai data lainnya yang relevan untuk mengulas permasalahan yang telah dirumuskan. Sumber data ada dua, data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari para responden yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara dengan 3 narasumber yang kompeten. Data sekunder merujuk kepada informasi yang diperoleh melalui perantara instansi pemerintah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini atau sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data sekunder ini penulis dapatkan melalui website resmi BSG. Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan para peneliti untuk mengumpulkan/mendapatkan data dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi.

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Penelitian ini mempelajari tata cara dan juga menganalisis penerapan *tax planning* pada PT. Bank SulutGo Cabang Utama. Proses Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data diambil dari wawancara dan dokumentasi dari PT. Bank SulutGo Cabang Utama mengenai penerapan *tax planning*.
2. Tahap yang kedua yaitu menganalisis serta mengolah data yang telah dikumpulkan lewat wawancara dan dokumentasi tentang bagaimana penerapan *tax planning* pada PT. Bank SulutGo Cabang Utama.
3. Tahap ketiga ini dituntut mampu menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan lewat wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui penerapan *tax planning* pada PT. Bank SulutGo Cabang Utama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tunjangan PPh 21 pada tahun 2021 tidak ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan pada tahun 2020 ditanggung perusahaan. Ini dikarenakan perbedaan metode yang dipakai yaitu metode Gross Up, yang dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Pemilihan bentuk perusahaan PT. Bank SulutGo mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi dari pusat sampai cabang semua memakai PT. Jika dilihat dari kepemilikan perusahaan sendiri maka PT. Bank SulutGo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berarti perusahaan adalah milik pemerintah daerah. Pemilihan lokasi perusahaan, BSG memilih untuk membangun kantornya di area komersial karena beberapa alasan, meskipun ada potensi kenaikan pajak. Beberapa faktor yang membuat bank memilih membangun kantornya di area komersial adalah aksesibilitas, visibilitas dan branding, kedekatan dengan pelanggan, kenyamanan dengan fasilitas, dan peluang jaringan (networking). Untuk Pelatihan Pegawai PT. Bank SulutGo, memprioritaskan pertumbuhan dan perkembangan karyawannya sebagai pilar fundamental dari organisasinya. Dengan dedikasi yang tak tergoyahkan untuk membina tenaga kerja yang berkompeten tinggi yang mampu mencapai tujuan perusahaan, bank telah melaksanakan program pelatihan yang komprehensif dan terjadwal secara berkala. Selama tahun 2021, perusahaan mengalokasikan dana sebesar Rp 32 miliar untuk program CSR. Beberapa dari biaya CSR ini dapat dikecualikan

dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak. Dalam pengelolaan bisnisnya, manajemen sering memberikan sumbangan dalam berbagai bentuk. Beberapa jenis sumbangan ini dapat berupa kontribusi fisik. Regulasi pajak yang mengatur tentang sumbangan dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008, yang mengindikasikan bahwa pajak yang dikenakan pada beberapa jenis sumbangan adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Pembahasan

Tunjangan PPh 21

PT. Bank SulutGo pada tahun 2021 tidak menanggung tunjangan pajak PPh 21 karyawan, dikarenakan pada 2021 mereka memakai metode Gross Up. Metode Gross Up adalah pemotongan pajak PPh 21 dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Maka dari itu pada laporan rekonsiliasi fiskal, akun tunjangan PPh 21 menjadi 0.

Pemilihan Bentuk Perusahaan

Dalam hal kepemilikan, SulutGo mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dimana Bank SulutGo diklasifikasikan sebagai Badan Usaha Milik Daerah, yang menunjukkan bahwa itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Status tersebut ditetapkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1999 yang memfasilitasi transformasi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama yang sama.

Lokasi Perusahaan

Lokasi PT. Bank SulutGo sendiri berada pada pusat kegiatan Ekonomi di Manado yang dimana walaupun harga bangunan dan juga tanah mahal membuat pajaknya juga naik tapi hal ini dilakukan agar perusahaan lebih dekat pada masyarakat dan juga lebih dekat dengan perusahaan-perusahaan lainnya namun perusahaan sendiri memilih lokasi seperti ini tidak melihat penghematan ataupun perencanaan pajak.

Pembelanjaan Laba Perusahaan Untuk Pelatihan Pegawai

PT. Bank SulutGo pada tahun 2021 tidak menanggung tunjangan pajak PPh 21 karyawan, dikarenakan pada 2021 mereka memakai metode Gross Up. Metode Gross Up adalah pemotongan pajak PPh 21 dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Maka dari itu pada laporan rekonsiliasi fiskal, akun tunjangan PPh 21 menjadi 0.

Pemilihan Bentuk Perusahaan

PT. Bank SulutGo menghargai pertumbuhan dan perkembangan karyawannya sebagai aspek inti dari organisasinya. Mereka memiliki program pelatihan komprehensif yang mencakup berbagai bidang penting seperti manajemen risiko, keterampilan kepemimpinan, dan pengetahuan khusus produk. Sesi pelatihan diadakan setiap bulan, berlangsung sekitar satu hingga dua hari, memberikan pengalaman belajar yang imersif.

Sumbangan

PT. Bank SulutGo sendiri pada tahun 2021 memiliki dua jenis sumbangan, yaitu sumbangan pada karyawan dan sumbangan zakat, yang dimana akun sumbangan ini belum sepenuhnya dioptimalkan perhitungan perencanaan pajaknya oleh PT Bank SulutGo. Mengutip dari Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.03/2011 hanya sumbangan ke pihak yang tidak berafiliasi yang bisa dikurangi dari pendapatan bruto perusahaan yang dalam kasus Bank SulutGo adalah sumbangan zakat pada tahun 2021 sebesar Rp 9.086.475.820.

Corporate Social Responsibility

Perusahaan sendiri menerapkan pemberian CSR sebesar Rp 32 Milliar pada 2021 namun hanya beberapa yang bisa diidentifikasi bisa bebas dari pajak dikarenakan dalam menerapkan CSR juga akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Berikut beberapa peraturan yang mengatur perpajakan CSR:

1. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
2. PP no 93 Tahun 2010
3. UU Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas

Yang dimana dari total Rp 32 Milliar biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan, ada beberapa kegiatan CSR yang bisa diidentifikasi antara lain :

1. Penyerahan CSR Pemprov Minahasa Utara untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebesar Rp 50.000.000

2. Penyerahan CSR untuk Program Green Campus UNSRAT sebesar Rp148.500.000
3. Penyerahan CSR Pemprov Sulut untuk Gereja Fungsional Kampus Manado senilai Rp 2.500.000.000

Dengan begitu, maka hasilnya adalah total CSR PT. Bank SulutGo yang bisa mengurangi pendapatan bruto adalah sebesar Rp 2.698.500.000.

Koreksi Fiskal

Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan bukanlah berasal dari laba pada laporan laba/rugi yang disebut laba komersial namun berasal dari laba fiskal yang pada laporan keuangan.

Tabel 1. Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT. Bank SulutGo 2021

REKONSILIASI FISKAL 2021	Sebelum Tax planning	Sesudah Tax planning
PERBEDAAN TEMPORER		
Laba Sebelum Pajak	231.509.181.114	231.509.181.114
Tantiem	(1.941.290.699)	(1.941.290.699)
Jasa Produksi	(1.941.290.699)	(1.941.290.699)
Dana Kesajahteraan Pegawai	(3.882.581.399)	(3.882.581.399)
Imbalan Pasca Kerja	(1.975.946.991)	(1.975.946.991)
Jumlah Perbedaan Temporer	(9.741.109.788)	(9.741.109.788)
PERBEDAAN TETAP		
Koreksi Positif		
Rapat dan Pertemuan	2.226.056.169	2.226.056.169
Listrik, Telepon dan Air	2.375.912.242	2.375.912.242
Biaya Operasional Lainnya	1.179.223.139	1.179.223.139
Representasi dan Jamuan	10.352.526.635	10.352.526.635
Perayaan, Rekreasi, dan Olahraga	3.356.926.446	3.356.926.446
Sumbangan Kepada Karyawan	5.136.567.117	5.136.567.117
Sumbangan dan Zakat	9.086.475.820	0
Pajak-Pajak (Sanksi Administrasi, denda, bunga, dll)	4.901.807.495	4.901.807.495
Non-Operasi Lainnya	11.031.184.558	11.031.184.558
Biaya Promosi	9.524.367.785	9.524.367.785
Beban CSR	32.000.000.000	29.301.500.000
Tunjangan PPH 21	0	0
CKPN	2.902.319.393	2.902.319.393
Penyusutan Bangunan	61.040.385	61.040.385
Koreksi Negatif		
Penyusutan Bangunan	(29.235.875)	(29.235.875)
Bunga Hasil Reksadan Terproteksi	0	0
POSBS - Tersedia Untuk Dijual	0	0
Selisih CKPN – PPAP	0	0
Jumlah Perbedaan Permanen	94.105.171.309	82.320.195.489
Jumlah Koreksi Fiskal	84.364.061.521	72.579.085.701
Laba Fiskal Dibulatkan	315.873.242.635	304.088.266.815
Dibulatkan	315.873.242.000	304.090.000.000
Taksiran Penghasilan kena pajak 22%	69.492.113.240	66.899.800.000

Sumber: Olahan Data 2023

Setelah dilakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal agar menyesuaikan laba fiskal maka hasil dari *tax planning* PT. Bank SulutGo adalah sebagai berikut:

Pajak Kini = Laba Fiskal Dibulatkan x Tarif Pajak Penghasilan Badan

= Rp 304.090.000.000 x 22%

= Rp 66.899.800.000

Tabel 2 .Sebelum dan Sesudah Tax planning

Sebelum dilakukan <i>tax planning</i> laba bersih setelah pajak adalah:			
	Laba Bersih Komersial	Rp.	315.873.242.634
Pajak Penghasilan		Rp.	69.492.113.240
Laba Setelah Pajak		Rp.	246.381.129.394
Sesudah dilakukan <i>tax planning</i> laba bersih setelah pajak adalah:			
	Laba Bersih Komersial	Rp.	304.090.000.000
Pajak Penghasilan		Rp.	66.899.800
Laba Setelah Pajak		Rp.	237.188.466.815
Penghematan Pajak		Rp.	2.592.313.240

Sumber : Olahan data 2023

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penelitian mengenai penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) di PT. Bank SulutGo Cabang Utama, ditemukan bahwa perusahaan berhasil mengurangi jumlah koreksi fiskal positif sebesar Rp 11.784.975.819 melalui tindakan seperti sumbangan zakat dan beban CSR yang tidak dikenai pajak. Hal ini menghasilkan penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 2.592.313.240.

Saran

1. Perusahaan seharusnya meningkatkan upaya dalam perencanaan pajak karena perencanaan yang matang memiliki dampak positif dalam pengambilan keputusan dan mengatasi masalah.
2. Saat merancang perencanaan pajak, perusahaan harus mempertimbangkan kesejahteraan karyawan mereka, mengingat karyawan adalah salah satu aset penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan dapat memberikan penggantian atau insentif kepada karyawan dalam bentuk tunai atau imbalan lainnya.
3. Yang tak kalah pentingnya, perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan dan isu-isu terkait perpajakan. Hal ini akan membantu mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan pajak perusahaan, bahkan menghindarinya sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman S., Miftha Rizkina, 2020. Analisis *Tax Planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdy Gasindo). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), pp.53-68. <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/2328>
- Bayinah, A. N. (2015). Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 83-98. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/download/43/42>
- Fauziah, F. E., & Marissan, I. (2014). Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Kualitas Laba Dengan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 11(1), 39-61. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/9698/7774>
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/16009/14016>
- Kementrian Keuangan. UU 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. 20 Juni 2023. <https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/8dc16871-45cf-41e0-8f10-7588f0fc5baa>
- Kieso et al. 2021. *Accounting Priciples*. Volume 1. Ninth Canadian Edition.
- Kieso et al. 2017. *Intermediate Accounting*. Edisi IFRS. Volume 1. Penerbit Salemba Empat

- Mardayanti, A., & Kumala, R. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Lazismu Di Jakarta Pusat Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(5), 489-496. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2860>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Damayanthi, I. G. A. E. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan Investasi Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 833. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1918513>
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 72-82. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1717>
- Rosdwianti, M. K. dan Zahroh, M. D. A. (2016). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 4(2), 16–22. <https://www.neliti.com/publications/87326/pengaruh-corporate-social-responsibility-csr-terhadap-profitabilitas-perusahaan>
- Santi, D. K. dan Wardani, D. K. (2018). Pengaruh *Tax Planning*, Ukuran Perusahaan, *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Manajemen Laba, *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 11-24. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/536>
- Sartono dan T Maulamin, (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Tangerang: PT Human Persona Indonesia
- Shofira, A. Z., & Rodhiyawan, W. W. (2021). Aspek Pajak Penghasilan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnalku*, 1(1), 30–39. <http://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/20>
- Suandy, Erly. (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Tambahani, G. D., Sumual, T. E., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 142-154. <http://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/1359>
- Tariq, F., 2018. *Income Tax planning: A Case Study of Tax Saving Instruments in Pakistan (Under Income Tax Ordinance 2001)*. Available at SSRN 3697190. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3697190